

# SIDAK PROYEK BERMASALAH, KOMISI III DPRD

## LOBAR KECEWA REKANAN TAK LIBATKAN

### DESA



<http://kabar24.bisnis.com/>

**Giri Menang (Suara NTB)** – Komisi III DPRD Lombok Barat (Lobar) membidangi pembangunan infrastruktur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek bermasalah, lantaran proyek ini diputus kontrak dan pengerjaannya molor hingga akhir tahun. Proyek-proyek bermasalah yang disidak di antaranya proyek Dermaga Senggigi, proyek Puskesmas Sigerongan dan proyek Puskesmas Meninting.

Dalam sidak ini, Komisi III DPRD Lobar dipimpin Wakil Ketua DPRD Achmad Suparman bersama anggota marah-marah lantaran temuan di lapangan progres pekerjaan masih rendah. Di samping itu, rekanan ternyata tidak melibatkan aparaturnya di bawah, baik tingkat kecamatan dan desa. “Karena kita tanya ini itu, dia ndak tahu. Makanya sempat teman-teman ini marah,” tegas dia.

Pihaknya turun langsung karena mau tahu apa persoalannya dan mencari solusi. Beberapa temuan di lapangan, keluhan rekanan terkait bahan material yang diduga ada campur tangan dari pihak dinas sebab mereka mengharuskan mengambil material di toko tertentu. Sedangkan di toko ini harga materialnya tinggi. Seharusnya rekanan dibebaskan mengambil material di mana saja, yang penting murah dan berkualitas.

“Rekanan menyalahkan dinas, itu salah satu keluhan dari rekanan di tiga proyek ini,” tegas dia.

Pihaknya khawatir terulang lagi kasus OTT mantan Kepala Dinas Pariwisata karena intervensi. Jangan sampai ada persepsi bahwa ada dugaan kong-kalikong menunjuk toko tertentu.

Setelah turun dan mengklarifikasi rekanan, pihaknya akan meminta penjelasan dari OPD terkait persoalan proyek ini. Hal ini dilakukan agar pihaknya tidak mendapatkan informasi sepihak. Lalu dipertemukan antara kedua belah pihak untuk mencari solusi.

Ketua Komisi III DPRD Lobar H. Deni Asnawi mengatakan pihaknya sidak ke proyek Puskesmas Pelangan mengajak serta pihak Kecamatan Sekotong dan desa. “Dan laporan dari camat dan kades sendiri, mereka dari awal pembangunan sama sekali tidak tahu proyek ini, karena tidak dilibatkan atau pihak ketiga tidak pernah lapor bahwa ada pembangunan proyek disana,” tegas dia.

Pihaknya pun bertemu dengan mandor proyek dan sempat mengklarifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Anehnya dari penjelasan mereka, bahwa proyek ini dikerjakan oleh dua pemborong. Ada yang paling bawah dan tingkat atas (bagian atas) berbeda pemborong.

Yang pasti di hadapan mandor dan pekerja, hal ini tidak bisa dijadikan alasan sebab yang harus dipastikan proyek itu harus segera diselesaikan.

Ia juga mengaku geram, karena PPK proyek tidak ada, termasuk rekanan. Pihaknya akan kembali mengagendakan sidak ke sana dan memfasilitasi pertemuan kecamatan, desa dengan rekanan untuk memperjelas persoalan di proyek tersebut. Terkait pelayanan diakuinya terkendala, karena ada puksesmas yang masih di ruko. Sementara itu Anggota Komisi III Minaim mengatakan, hasil pantauannya bahwa proyek senilai Rp 6,8 miliar memiliki progres sangat kurang memuaskan. Ia tak mau tahu siapapun yang mengerjakan proyek itu, entah itu dua pemborong. Ia hanya mendesak proyek itu segera dituntaskan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar Hj. Ni Made Ambaryati menegaskan pembangunan enam proyek puskesmas yang molor harus selesai sebelum 2 Februari mendatang. “Harus selesai tanggal 2 Februari,” tegas dia.

Ia menyebut, enam puskesmas yang molor di antaranya Pelanggan, Eyat Mayang, Gerung, Labuapi, Gunungsari, dan Meninting. Ke enam proyek itu sudah diberikan perpanjangan waktu pengerjaan dari kontrak pengerjaan. Batas waktu maksimal perpanjangan sesuai aturan hanya 50 hari. Bahkan para kontraktor itu sudah mendapat sanksi denda sesuai masa perpanjangan. “Perpanjangannya ada yang sampai 15 Januari, ada yang 10 Januari ini. Pokoknya maksimal penyelesaian 2 Februari, kalau lewat putus kontrak,” tegas. (her)

#### **Sumber Berita:**

1. [https://www.suarantb.com/lombok.barat/2020/01/284482/Sidak.Proyek.Bermasalah,Komisi.III.DPRD.Lobar.Kecewa.Rekanan.Tak.Libatkan.Desaj/](https://www.suarantb.com/lombok.barat/2020/01/284482/Sidak.Proyek.Bermasalah,Komisi.III.DPRD.Lobar.Kecewa.Rekanan.Tak.Libatkan.Desaj;);
2. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2020/01/284618/Banyak.Proyek.Molor,Bupati.Diminta.Hukum.Kepala.OPD/>

#### **Catatan:**

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu penghentian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

#### **Penghentian Kontrak**

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

### **Berakhirnya Kontrak**

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupun pembayaran atas penyesuaian harga.

### **Pemutusan Kontrak**

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

### **Pemberian Kesempatan**

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

### **Denda dan Ganti Rugi**

Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cedera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cedera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
  - 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau  
Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
  - 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.